

THEISTIC LEGAL REALISM

(Suatu Pilihan Radikal bagi Pengembangan Hukum)

Oleh : Arief Budiono¹ Wafda Vivid Izziyana²

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo
email: areevahims@gmail.com wafda.vivid@yahoo.com

Abstrak - Pemikiran Ilmu Hukum sebagai ilmu di Indonesia mengalami stagnasi dan bahkan diragukan sebagai sebuah ilmu karena kecenderungan *mainstream positivistic*. Paradigma positivis yang merupakan paradig yang rigid, otonom dan hukum menjadi hanya sekedar perundang undangan yang mereduksi hukum menjadi sederhana, linear, mekanistik dan deterministik dan menimbulkan kondisi bahwa keadilan positivistik hanyalah keadilan yang procedural dan bukan keadilan esensial. Konsep positivistik menghasilkan hukum yang tidak utuh dan Ilmu hukum menjadi kering, kaku dan tidak mampu menjelaskan realitas. Keadilan dalam positivistic hanya sekedar menjadi keadilan yang prosedural saja dan tidak lebih dari hal demikian. Kondisi demikian menimbulkan kegelisahan dan memerlukan perubahan paradigma sehingga antara das sein dan das sollen tidak terjadi gap. Konsep *theistic legal realism* dapat menjadi pilihan agar ilmu hukum menjadi *genuine science* dan menandakan bahwa sesungguhnya ilmu hukum tidak statis tetapi dinamis. Konsep ini ini menandai upaya agar hukum menjadi sesuatu yang sarat nilai maupun falsafah guna mengungkap kebenaran dan keadilan hingga tataran makna.

Kata Kunci : Ilmu Hukum, Transendensi, Realisme

Pendahuluan

Potret tentang pemikiran hukum selalu diwarnai dengan perbedaan antar konsep dan pemikiran antara satu dengan lainnya sehingga terdapat beragam pendapat dan pemikiran tentang hukum. Satu pemikiran atau mazhab hukum tidaklah lahir dari ruang yang hampa, tetapi didapat dari hasil dialogis dan interaksi dengan mazhab atau pemikiran hukum di sekitarnya bahkan sering terjadi ketegangan³. Membahas pemikiran *theistic legal realism* tampaknya harus dimulai dari aliran positivisme hukum karena *theistic legal realism* itu sendiri merupakan suatu teori yang berbeda signifikan dari positivisme hukum yang merupakan suatu pemikiran yang bersifat *mainstream*.

Paradigma hukum positivistik telah menjadi *mainstream* sejak lama dengan karakter yang normatif dan praksis dan dikenal juga sebagai *rechtdogmatiek*. Positivisme adalah

¹ Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

² Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

³ Wawan Hermawan, 2015, *Gerakan Studi Hukum Kritis Dalam Peta Pemikiran Hukum*, Pustaka Ilmu, Jakarta, Hal 1-2

faham atau aliran filsafat yang berkembang di eropa kontinen dengan dua tokohnya yaitu Henri Sait Simon dan Auguste Comte yang kemudian di aplikasikan dalam pemikiran tentang hukum. Positivisme menghendaki dilepaskannya pemikiran metayuridis dari hukum.

Norma Norma hukum haruslah eksis di alamnya yang obyektif sebagai norma yang positif, ditegaskan sebagai wujud kontraktual yang konkret. Hukum tidak lagi dikonsepsikan sebagai asas metayuridis yang abstrak tentang keadilan tetapi mengalami positivikasi sebagai *lege* atau *lex* menurut Soetandyo sebagaimana dikutip oleh C. Maya Indah⁴.

Ilmu Hukum Yang Positivistik Normatif berhenti kepada prosedur dan peraturan belaka. Terlebih lagi Hans Kelsen dalam teori hukum murni melepas aspek sosial, politik, moral dan spiritual dari hukum. Positivisme menyama artikan hukum dengan peraturan dan logika. Hukum tidak menyatu dengan kehidupan masyarakatnya bahkan tidak ada validasi moral⁵.

Positivisme dalam ilmu hukum menekankan pada metode yang lebih melihat kepada rumusan teks peraturan yang dianggap netral, Imparsial dan obyektif, bebas konteks dan menekankan pada realitas empiric yang dapat ditangkap indera dan utamanya mengacu kepada hukum alam⁶. Dalam “*Analytical positivism*’ John Austin sebagaimana dikutip oleh W Friedmann mengatakan bahwa hukum adalah perintah dari mereka yang berkuasa atau pemegang kedaulatan sehingga menganggap hukum sebagai system yang logis, tetap dan tertutup dan hukum tidak didasarkan kepada nilai baik dan buruk tetapi pada kekuasaan penguasa dan karenanya memaknai hukum sebagai *taken for granted* pada aras making dan implementasi⁷

Hukum yang positivistic sebenarnya tentu saja tidak dapat disebut sebagai hukum yang sebenarnya apabila berdasar hanya kepada Peraturan saja atau hukum positif semata. Hukum yang demikian mendidik struktur untuk menjadi tukang tukang hukum dan mengesampingkan tentang substansi. Hukum terdegradasi hanya sebagai alat dari hukum itu sendiri dan bukan untuk meraih keadilan. Hukum seharusnya bervisi keadilan dan tidak cuma berkuat dengan undang undang saja⁸.

Hukum yang positivistic menandakan kemacetan hukum sebagai karena hukum hanya berhenti secara peraturan dan keadilannya hanyalah bersifat prosedural belaka padahal kondisi selalu bergeser⁹. Dalam pemahaman yang demikian, belum cukup bila

⁴ C. Maya Indah S, 2010, *Refleksi atas Paradigma Positivistme Dalam Ilmu Hukum Menuju Keadilan*, Jurnal Ilmu Hukum Refleksi hukum, Edisi Oktober 2010, Hal 3

⁵ Hans Kelsen, 2015, *Teori Hukum Murni : Dasar Dasar Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung, Hal. 120-121

⁶ C Maya Indah, Opcit, Page 4

⁷ W Friedmann, 2006, *Teori dan Filsafat Hukum : Telaah Kritis Atas Teori Teori Hukum*, Raja grafindo Persada, Jakarta, Hal 149

⁸ C Maya Indah, 2007, *MemanusiakkanManusia Melalui Ilmu Hukum Holistik*, Jurnal Kritis, Studi Pembangunan Interdisipliner Vol 19 N0 3, Hal 2

⁹ Faisal, 2010, *Paadigma Holistik Hukum Progresif*, Jurnal Keadilan Progresif, Volume 1 Nomor 1, Hal 2

mempelajari hukum hanya berada pada aspek legal-formal yang sangat ketat belaka¹⁰.

Menurut Satjipto sebagaimana dikutip Shidarta bahwa Hukum bukan institusi yang final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya mengabdikan kepada manusia. Ia terus-menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Setiap tahap dalam perjalanan hukum adalah putusan-putusan yang dibuat guna mencapai ideal hukum, baik yang dilakukan legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Setiap putusan bersifat terminal menuju kepada putusan berikutnya yang lebih baik¹¹.

Itu sebabnya Unger sebagaimana ditulis Ifdhal Kasim mengatakan, bahwa hukum tak terpisahkan dari politik dan berbagai norma non-hukum lainnya. Hukum dibentuk oleh berbagai faktor non hukum seperti kepentingan ekonomi, ras, gender, atau politik dan spiritual dan agama¹².

Hukum tidak dapat dipisahkan dengan transendensi yang berketuhanan dimana hukum merupakan sesuatu yang ditopang dengan dimensi spiritual. Hukum menjadi bukan sekedar susunan baku teks perundang undangan belaka namun yang memiliki keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga menjadi bernurani. Sehingga mampu menemukan hikmah dan kebenaran yang terdalem dibalik realitas¹³.

Sebuah konsep tentang Realisme hukum yang berketuhanan (*Theistic legal Realism*) dimana hukum tercerahkan dengan spiritual yang bersumber dari keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebuah Hukum yang bersumber dari keimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa merupakan suatu lompatan pembaharuan yang sangat radikal bagi hukum di Indonesia. Dengan Pilihan *theistic legal realism* ini hukum di Indonesia diharapkan mampu tercerahkan

Dari uraian permasalahan diatas dapat dirumuskan permasalahan mengenai konsep tentang *theistic legal realism* sebagai sebuah konsep hukum yang mengakui keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menjadikannya sebagai fundamental yang mendasar. Dan sekaligus aplikasi dari teori dan pemikiran *theistic legal realism* sebagai sebuah alternatif di Indonesia.

Pembahasan

Theistic Legal Realisme Secara Konseptual

Ada banyak *genus* penamaan *Pragmatic Legal Realism*, oleh sebagian Mazhab tidak mau menyebutnya "*Aliran Realisme Hukum*" tetapi lebih tepat untuk mengatakan

¹⁰ Freddy Tengker, 2007, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung. Hal 3

¹¹ Shidarta, 2010, *Pemikiran Hukum Progresif Dalam Konfigurasi Aliran-Aliran Filsafat Hukum (Sebuah Diagnosa awal)*

¹² Ifdhal Kasim, 1999, "*Berkenalan Dengan Critical legal Studies*," Kata Pengantar Buku Roberto M Unger, Gerakan Studi Hukum Kritis, Elsam, Jakarta, Hal X-XI

¹³ Musa Asyarie, 2016, *Rekonstruksi Metodologi Berfikir Profetik, Perspektif Sunnah Nabi*, Lesfi, Yogyakarta, Hal 88

“Gerakan” realisme hukum (*Legal Realism Movement*). Nama yang pernah diajukan untuk realisme hukum ini diantaranya; *Functional Jurisprudence, Experimental Legal Jurist, Legal Pragmatism, Legal Observationism, Legal Actualism, Legal Modesty*.

Realisme mendasarkan ajarannya atas pemisahan sementara antara *dassollen* dan *das sein*. Agar antara hukum itu mempunyai tujuan maka hendaknya diperhatikan adanya nilai-nilai itu haruslah seumum mungkin dan tidak boleh dipengaruhi oleh kehendak *observer*. Realisme tidak mendasarkan pada konsep-konsep hukum *positivistic* yaitu aturan-aturan oleh karena realisme bermaksud melukiskan apa yang dilakukan sebenarnya oleh pengadilan dan orang-orangnya¹⁴.

Sebagai sebuah Anti tesis dari *positivistic* maka hal ini, tokoh *legal realism* atau *realism* hukum yaitu Karl Nickerson Llewellyn (1893-1962) sebagaimana dikutip QadriAzizi membantah klaim *Positivistik* yang memandang bahwa peraturan perundang undangan dapat menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Karl menyarankan melihat kenyataan bahwa tidak semua kasus yang ada di pengadilan, khususnya kasus-kasus berat diatur dalam Undang-Undang.

Hal ini pada kenyataannya membuat hakim mempunyai peranan yang lebih bebas untuk memilih dan menentukan serta lebih kreatif didalam penerapan hukum dari pada sekadar mengambil didalam aturan-aturan yang dibuat oleh penguasa (Undang-Undang). Dalam ternyata faktor seperti temperamen psikologis hakim, spiritual, kelas sosial dan nilai-nilai yang ada pada hakim lebih berfungsi dalam pengambilan keputusan hukum dari pada aturan-aturan yang tertulis yang telah ditetapkan¹⁵.

Sehubungan dengan hal ini, W. Friedmann menjelaskan bahwa menjelang abad kesembilan belas terjadi sikap skeptisisme yang sehat, yang mengecam rasa puas diri para penganut ilmu hukum analitik. idealisme hukum baru yang terdiri dari sebagian metafisis dan sebagian sosiologis, membelok dan mulai menentang *positivisme* dan memulai menyelidiki realitas dalam masyarakat modern dalam hubungannya dengan hukum modern.

Adapun konsep tentang realisme ala skandinavia berakar dari kondisi hukum dan ilmu hukum yang berada di skandinavia dimana ketika pengetahuan terhadap konsep dan metode dari hukum skandinavia meningkat maka ini berarti penulisan oleh para hakim menjadi lebih bernilai. Dinegara negara skandinavia hukum hukum roma (*civil law*) hanya memiliki dampak yang kecil. Hukum hukum substansif skandinavia termasuk dalam pengetahuan hukumnya tetap berada diluar konsep hukum *mainstream* dunia. Hukum hukum skandinavia jarang yang tertulis apalagi terkodifikasi dan sebagai akibatnya lebih berorientasi pada hakim dan atau peradilan¹⁶.

¹⁴ Damang, 2011, *Pragmatic Legal Realism*, Portibi Press, Medan, Hal 4

¹⁵ A Qadri Azizi, 2013, *Elektisisme Hukum Nasional, Kompetisi antara Hukum Islam Dan Hukum Umum*, Gama Media Offset, Yogyakarta, Hal 205-206

¹⁶ Paranjpe, *Studies in jurisprudence and legal theory*, Sixth edition. Central Law Agency Publication, Bengal, Page 81-82

Salah satu tokoh realisme skandinavia adalah hagelstorm yang dipandang sebagai bapak spiritual realisme hukum skandinavia yang menyatakan tentang pandangannya terhadap metafisik atau dunia supernatural dibalik eksistensi realitas fisik. Bagaimanapun hagelstorm berkomitmen bahwa nilai ideal dalam realitas spiritual sebenarnya ada di balik pikiran manusia. Realitas akan berpengaruh pula terhadap pemikiran manusia dan pada akhirnya mempengaruhi konsep yang digunakan untuk mengungkap penghakiman¹⁷.

Pandangan yang berbeda disampaikan Karl Olivecrona tentang realisme yaitu bahwa ia bersikeras bahwa hukum adalah seperangkat fakta sosial menolak bahwa hukum merupakan perintah atau ekspresi dari kemauan negara. Kehendak negara tersebut berupa undang-undang atau peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga konstitusional negara dan dari waktu ke waktu mempengaruhi pemikiran hakim hingga level pengambilan keputusan baginya merupakan sebuah pemaksaan hukum. Bahwa sebenarnya positivism adalah mitos belaka karena ia hanya eksis dalam pemikiran seseorang hakim adalah karena tekanan psikologis akibatnya berpengaruh pada perilakunya untuk secara sukarela menyerah kepada peraturan negara.

Karl Olivecrona mengemukakan bahwa moral merupakan hal yang utama dan hukum terinspirasi oleh moral tersebut. Prinsip utama dari hukum adalah merepresentasikan dan berdasarkan keadilan. Ia mencoba menyelesaikan pertanyaan tentang bagaimana standar moral dari setiap individu dan bagaimana pengaruh dari pemakaian kekuatan sesuai positivism terhadap standar tersebut.

Karl berpendapat bahwa karakter setiap orang terbentuk dibawah pengaruh dari lingkungan sekitarnya terutama sejak usia dini. Setiap orang selain memiliki standar moral pribadi juga dipengaruhi oleh bagaimana masyarakat disekitarnya. Hukum tidak mampu merubah suatu standar moral pribadi yang telah tertanam sejak kecil yang dipengaruhi kultur yang eksis sejak sebelum seseorang tersebut lahir. Karenanya setiap keputusan Hakim pasti juga dipengaruhi oleh standar kualitas pribadi, keterampilan, pemahaman hakim terhadap fakta sosial yang melingkupi sebuah permasalahan hukum yang pasti berbeda antara satu dengan lainnya walaupun sama dalam hal perbuatannya¹⁸.

Konsep realisme hukum atau *legal realism* memberikan kepada hakim kebebasan yang luar biasa untuk mengambil keputusan dengan aksiologis adalah keadilan. Seorang hakim tidak lah boleh hanya berpegang kepada peraturan-peraturan saja tetapi hakim wajib menggali, memahami dan melihat dengan jernih fakta-fakta sosial yang terjadi sehingga mampu membuat hukum dalam keputusannya. Setiap permasalahan atau kasus akan ada hukum baru yang dihasilkan oleh keterampilan, kemampuan dan pemahaman hakim terhadap permasalahan secara mendalam.

Gerakan realis mulai melihat sebenarnya yang hukum dengan menghubungkan kedua sisinya, seperti fakta-fakta atau realitas dalam kehidupan sosial. Realisme

¹⁷ Ibid, Page 6

¹⁸ Saeesh Naik, 2014, The Concept of Scandinavian Realism, Fyi Inc, Hyderabad, Page 8

yang berkembang di Amerika Serikat menjelaskan bagaimana pengadilan dalam hal ini hakim membuat putusan. Penemuan mereka mengembangkan formula dalam bagaimana hakim (peradilan) membuat keputusan sebagai suatu fakta (kenyataan) hukum.

Jadi yang hukum itu bukan hanya yang tertulis dalam Undang-Undang atau ketentuan dan peraturan tertulis belaka, namun lebih besar ditentukan oleh otoritas hakim di pengadilan yang pada umumnya didasarkan pada kenyataan di lapangan dengan beragam pertimbangan. Hakim bagaimanapun punya otoritas untuk menentukan hukum ketika menjatuhkan putusan di pengadilan dengan memakai beragam pertimbangan

Keputusan hakim itulah hukum meskipun putusannya itu dalam beberapa hal tidak selalu sama dengan apa yang tertulis dalam Undang-Undang atau aturan lainnya. Sehubungan dengan itu moralitas, spiritual dan etika hakim sangat menentukan kualitas hukum yang merupakan hasil putusan pengadilan itu¹⁹. Menurut K. Llewellyn dalam tulisannya *Jurisprudence in Theory and Practice* sebagaimana dikutip oleh Sukris Sarmadi mungkin dapat disimpulkan bahwa hakim dan para pejabat ini tidak bisa sepenuhnya bebas dan harus sepenuhnya melakukan analisis dan pemeriksaan lebih dekat demi menemukan fakta.

Variabel yang perlu diperhatikan adalah bagaimana hakim melakukan control diri agar tidak sewenang-wenang, para hakim memiliki kekuasaan yang besar dan karenanya harus menahan diri dalam memutuskan satu per satu kasus yang ditangani. Hal ini ini harus dilihat dan harus diperhitungkan oleh hakim yang bertujuan untuk mengambil keputusan atau kebijakan dalam penyelesaian masalah, karena hakim memiliki kebebasan untuk memutuskan apapun walau itu bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kebebasan itu ditujukan adalah agar hakim hakim menjadi bijaksana dan memutuskan setiap permasalahan hukum untuk meraih keadilan dan tidak terjebak dalam dikotomi perundang-undangan atau jurisprudensi. Hakim perlu bekerja keras untuk menemukan hukum dalam keputusannya²⁰. Sumber hukum utama aliran ini adalah putusan hakim, hakim lebih sebagai penemu hukum daripada memutuskan dengan mengandalkan peraturan perundang-undangan, apabila dibandingkan dengan cara berpikir aliran positivisme sangat bertentangan karena memang aliran realisme ini merupakan reaksi dari aliran positivisme yang lebih menekan hukum hanya sebagai segala sesuatu yang tertuang dalam undang-undang dan aliran realisme ini berusaha untuk merubah cara pandang para ahli hukum di Amerika²¹.

Realisme secara garis besar terbagi kedalam dua kelompok yaitu kelompok amerika dan skandinavia walaupun ada kelompok ketiga yang merupakan minoritas yakni

¹⁹ W Friedmann, *Opcit*, Hal 187

²⁰ Karl Llewellyn, 2008, *Jurisprudence in theory and practice*, Roledge 1st edition, London, Page 221-222

²¹ Gregory alexander, 2002, *Comparing the Two Legal realism : American And Skandinavian*, Compilation Of law Journal, no. 50 issues 5, page 131

Theistic legal realism atau realisme hukum yang berketuhanan. *For the realists, The law, they argued, is the judge's decision itself. "the law consists of decisions, not of rules. If so, then whenever a judge case he is making law. "what officials do about disputes is, to my mind, the law itself. " law is made up not of rules for decision laid down by the courts but of the decisions themselves. "(L)aw rises when some one is asked to determine the lawful ness- that is the rightness-of an event, necessarily a past event*²².

Legal Realisme atau realisme hukum berkembang di Amerika segera setelah perang dunia pertama selama masa puncak dan nadir (era depresi besar) dari kapitalisme Amerika. Selama Masa tersebut terdapat peningkatan tajam pengaruh hakim dalam memutuskan sebuah hukum. Realisme hukum amerika menjadi sangat unik karena memiliki fokus yang prinsipal yaitu hukum yang di buat atau diputuskan oleh hakim. Realisme hukum Amerika berfokus kepada kepribadian personal hakim dan mendesak hakim untuk memberikan hukum yang baik kepada negeri dan menerima semua konsekuensi dari pembuatan hukum oleh hakim (*judge made law*)²³.

Llewellyn menuliskan bahwa realisme hukum "*Ferment is abroad in the law. men become interested again in the life that swirls around things legal. Before rules, were facts; in the beginning was not a Word, but a Doing. Behind decisions stand judges; judges are men; as men they have human backgrounds. Beyond rules, again, lie effects: beyond decisions stand people whom rules and decisions directly or indirectly touch*". Dengan Kata lain bahwa Realisme hukum ini menyegarkan hukum yang mati, fakta digunakan menilai aturan dan bukan sebaliknya. Subyektifitas hakim menentukan bagaimana menangani fakta dan hasil hukum harus nyata dan memiliki efek dan implikasi²⁴.

Diluar dua kelompok besar realisme hukum yaitu realisme skandinavia dan realisme amerika maka terdapat kelompok ketiga dari realisme yang memiliki perbedaan cukup jauh dari kedua kelompok tersebut. Kelompok ini mengetengahkan sebuah konsep yang radikal berkaitan dengan realisme yaitu tentang konsep *theistic legal realism* atau realisme hukum yang berketuhanan. Konsep *theistic legal realism* ini memadukan realisme hukum ala amerika dengan prinsip prinsip keimanan kepada Tuhan.

Konsep iniberkembang dikalangan realisme pada awalnya di amerika karena menurut sebagian realis sebenarnya hukum amerika berakar kepada kepercayaan terhadap Tuhan. Common Law, Deklarasi Kemerdekaan Amerika dan Konstitusinya kesemuanya mencerminkan kepercayaan bangsa Amerika kepada Tuhan, Para *Founding Fathers* Amerika menurut para penganut *theistic legal realism* adalah terpengaruh oleh keimanan kepada Tuhan²⁵.

²² Jerome Frank, 2009, *Law And the Modern Mind*, Reprint, Paperback Press, Manhattan, page 125

²³ Gary J Aichele, 1990, *Legal Realism and twentieth Century American Jurisprudence : The Changing Consensus*, Taylor and Francis Inc, Page 100

²⁴ Llewellyn, Opcit, Page 61

²⁵ Michael Hernandez, 2010, *Theism, Realism, Rawls*, Seton Hall University School of Law, Newark, Volume 40, Issue 3, Article 4, page 909

Prinsip pengakuan keimanan Bangsa Amerika kepada Tuhan ini ditulis John Locke sebagai mana dikutip oleh Mark Goldie dalam *Second treatises Of Government* “(The law of nature stands as an eternal rule to all men, legislators as well as others. The rules that they make for other men’s actions, must, as well as their own and other men’s actions, be conformable to the law of nature, i.e. to the will of God, of which that is a declaration, and the fundamental law of nature being the preservation of mankind, no human sanction can be good, or valid against it²⁶.”

Pengakuan Keimanan kepada Tuhan dalam *The Declaration Of Independence* “When, in the course of human events, it becomes necessary for one people to dissolve the political bonds which have connected them with another, and to assume among the Powers of the earth. The separate and equal station to which the Laws of Nature and of Nature’s God entitle them, a decent respect to the opinions of mankind requires that they should declare the causes which impel them to the separation. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness²⁷.”

Terhadap basis dari realisme hukum yang berketuhanan maka Blackstone memberi komentar sebagaimana dikutip Hernandez “Pada saat Konstitusi di susun, Hukum dan system pemerintahan telah mengekspresikan kepercayaan kepada Tuhan. Hukum (di Amerika) sesungguhnya telah berakar bersama keimanan terhadap Tuhan dan menjadi dasar dari pendirian hukum negara (Amerika) dan bahwa hukum di era pendirian negara merefleksikan nilai inti dari realisme hukum yang berketuhanan.

Realisme Hukum yang Berketuhanan atau *theistic legal realism* menurut Hernandez adalah ditujukan untuk “*The development of human law involves all forms of human reason (inductive, deductive, and analogical) to discern God’s design for human governance*” yaitu untuk mengembangkan hukum manusia termasuk semua sarannya (Induktif, deduktif dan analogi) guna memahami bagaimana Desain Tuhan pemerintahan manusia²⁸”.

Hukum dan keimanan tidak seharusnya dipertentangkan sebagaimana dua kutub ekstrim, bahwa *Theistic legal realism* atau realisme hukum berketuhanan menjadi penghubung antara dua prinsip ini yaitu Hukum dan Keimanan. Konsep realisme hukum berketuhanan atau *Theistic legal Realism* terhubung dengan realisme moral berketuhanan (*Theistic moral realism*) yang merupakan sebuah kepercayaan filosofis yang secara obyektif merupakan nilai bersama untuk kemanusiaan. Prinsip-prinsip mendasar tentang benar dan salah secara umum diakui bersama oleh manusia.

Realisme hukum berketuhanan mengakui sang pencipta atau Tuhan sebagai sumber nilai obyektif bersama dan itu adalah karena telah ditanamkan Tuhan dalam hati setiap

²⁶ Mark Goldie, 2006, *John Locke : Two Treatises Of Government*, 10th Reprinted, Everyman Library, London Page 116

²⁷ The US, *The Declarations Of Independence*, 1776

²⁸ Michael Hernandez, 2008, *Theistic Legal Realisme And Normative Principles Of Law*, Liberty Universiti Law Review, Lynchburg, Volume 2 Issue 3, Article 5, page 761

manusia. Ada 2 norma dasar dari konsep ini yaitu pertama Tuhan itu sangat pemurah dan berkehendak kebaikan untuk ciptaanNya dan kedua Tuhan menyiapkan untuk kita hal-hal baik. Tuhan menciptakan kita untuk hidup harmonis dengan nilai nilai obyektif bersama yang sesuai dengan yang ia kehendaki untuk makhluknya.

Kita secara bersama mengakui bahwa keadilan, perdamaian, ketentraman, hubungan baik, ketertiban adalah karunia Tuhan sebagaimana kita mengakui bersama bahwa pertengkaran, ketidaktertiban sosial, kejahatan, kerusuhan adalah bukan hal yang baik²⁹. Konsep ini meyakini bahwa Tuhan membekali manusia dengan nilai nilai obyektif tentang kebenaran dalam hati nuraninya. Ini adalah hal alami yang diberikan Tuhan pada manusia. Ini bukan pemikiran tetapi pemahaman oleh hati nurani.

Sesuatu yang alami untuk manusia adalah berpikir dan merenung tentang Tuhan. Manusia memang tidak dilahirkan dengan pengetahuan kognitif saja tetapi juga nilai obyektif untuk memahami nilai nilai yang baik dan benar. Kebenaran yang obyektif bukan buah akal pemikiran saja tetapi ada karunia alami yang di desain Tuhan untuk mengarah pada pemahaman atas kebenaran yang obyektif.

Thomas Aquinas menyampaikan sebagaimana dikutip Michael Hernandez “*religious belief (special revelation). An example of general revelation is the belief that murder is wrong. Regarding the substance of the basic objective principles of moral truth, as Thomas Aquinas wrote, the “first precept of law (is) that good is to be done and pursued, and evil is to be avoided.” More specifically, these principles include honesty in relationship, family loyalty, personal dignity, concern for others, temperance, justice, and respect for and preservation of life*³⁰.

Prinsip prinsip hukum yang menjadi nilai nilai bersama yang disepakati semua manusia sebagai karunia dari Tuhan diantaranya larangan berbuat cabul, menghormati perkawinan, tidak mencuri, berperilaku jujur, menghormati hak orang lain. Nilai lainnya adalah tidak bersaksi palsu, dan mengusahakan peradilan yang fair dan tidak memihak, berbuat dan berkata benar, tidak bersumpah palsu dan berinteraksi dengan niat yang baik. Tidak curang, dan menyayangi alam. Nilai nilai obyektif karunia dari Tuhan inilah yang dapat dijadikan pegangan dan pedoman dari hakim untuk memberikan penghakiman³¹.

Bagaimanapun ada 3 prinsip pokok dari *theistic* ini yaitu pertama bahwa Keyakinan bahwa Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang tinggi, utama dan otoritatif, kedua memandang bahwa pengetahuan yang obyektif dariNya adalah hal yang esensial untuk memahami kebenaran dan ketiga menyadari bahwa sebagai makhluk kita ternyata tidak bebas sepenuhnya dalam memutuskan hukum tetapi kita membutuhkan transendensi dalam mengambil sebuah keputusan hukum³².

²⁹ Dewei J Hoitenga Jr., 1991, *Faith And Reason from Plato To Platina : An Introduction to reformed epistemology*, State University Of new York Press, New York, Page 177

³⁰ Michael Hernandez, 2008, *Opcit*, Page 706

³¹ Charles E Rice, 1999, *Natural Law in the Twenty-First Century, in Common Truths: New Perspectives On Natural Law*, 1st Edition, Delaware, Page 310,

³² Mark Liederbach, 2009, *Natural Law And the Propblem of Post Modernism epistemology*, Liberty University, Page 782

Hukum lebih kompleks daripada sekadar logika dan pemikiran belaka, seorang hakim menurut konsep *theistic legal realism* boleh atau diperkenankan memakai preferensi pribadinya untuk membantunya menilai keputusannya atau mengambil sebuah keputusan hukum. Preferensi pribadi hakim seperti keimanannya, keyakinannya, ideology maupun faktor lain yang diperlukan bagi hakim untuk membuat keputusan hukum karena meraih keadilan tidak semuanya dapat diselesaikan hanya dengan logika, pemikiran atau peraturan belaka.

Konsep ini berusaha menemukan keadilan yang benar melalui nilai-nilai spiritualitas dan keimanan atau transendensi dan menjaga hakim dari memutuskan secara serampangan dimana hakim dikontrol oleh tanggung jawabnya terhadap Tuhan dan mengambil keputusan dengan komprehensif dan fair. Ini karena seseorang dengan visi hidup dalam dimensi religious dan keimanan dapat membantu untuk mencapainya yaitu bertanggung jawab untuk menghormati ketertiban, hak-hak personal dan masyarakat. Nilai-nilai transendensi berketuhanan ini mengarahkan untuk menghapus atau melawan kejahatan, memperjuangkan keadilan dan membawa kemanfaatan yang besar³³.

Konsep *theistic legal realism* menegaskan bahwa pengalaman kemanusiaan di berbagai kultur dan waktu membuktikan bahwa diperlukan untuk memakai semua sumber dan keilmuan yang memungkinkan seperti antropologi, sosiologi dan tentu saja teologi (dengan berprinsip pada wahyu yang diberikan Tuhan) untuk memformulasikan hukum agar tercapai keadilan.³⁴ Hal ini akan membantu untuk memahami bagaimana konsep inti dari *theistic legal realism* dan pada akhirnya akan membantu memfasilitasi interaksi yang tepat dari keimanan kepada Tuhan, akal atau logika dan hukum.

***Theistic Legal Realism* sebagai Alternatif Radikal Berkonteks KeIndonesiaan**

Hakim sebagai orang yang mengadili perkara di Pengadilan memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat dan kepada hakimlah para pencari keadilan berharap mendapatkan keadilan. Untuk merealisasikan nilai-nilai keadilan kepada masyarakat, tentunya hakim tidak hanya berpedoman pada hukum-hukum tertulis semata karena tidak akan mencapai nilai-nilai keadilan kecuali secara prosedural.

Realism hukum berarti suatu studi tentang hukum sebagai sesuatu yang benar-benar nyata dilaksanakan, ketimbang sekedar hukum sebagai sederetan aturan yang hanya termuat dalam undang-undang, tetapi tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, sebagian pakar memandang bahwa pendekatan realis merupakan bagian penting dari pendekatan sosiologi terhadap hukum.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa substansi dari teori realisme adalah hukum itu didasarkan pada kenyataan empiris bukan didasarkan pada peraturan undang-undang. Hal ini mengindikasikan hukum itu tidak mesti ketentuan-ketentuan yang

³³ Hernandez, 2010, *Opcit*, Page 90

³⁴ Thomas C Folsom, 2009, *Evaluating Supernatural Law : An Inquiry Into Health Nation (The Restatement of Obvious)*, Regent University School Of Law, Virginia, Page 133

terdapat dalam bentuk tertulis. Akan tetapi menurut teori ini, hukum itu apa yang sebenarnya terjadi dalam praktek empiris³⁵.

Dalam teorinya, Holmes menjelaskan aturan hukum merupakan poros sebuah keputusan yang berbobot. Aturan tidak bisa diandalkan menjawab dunia kehidupan yang kompleks. Lagi pula kebenaran riil bukan terletak dalam undang-undang, tapi pada kenyataan hidup. Hukum yang termuat dalam aturan, hanya suatu generalisasi mengenai dunia ideal. Tapi menurut Holmes, seorang pelaksana hukum (hakim) sesungguhnya menghadapi gejala-gejala hidup secara realistis.

Legal realism adalah suatu pandangan yang berdasarkan realitas. Hukum menurut para realis adalah terbentuk dari realitas dan menolak memberhalakan perundang-undangan dan bertumpu pada fakta fakta, tindakan atau perilaku sosial. Mereka memnuka mata untuk mengakui bahwa kebenaran dari hukum bukan terletak pada aturan dan norma norma, tapi terletak pada tindakan, fakta dan bahkan kekuasaan dalam masyarakat. Juris realis membayangkan suatu ilmu hukum yang terbangun diatas suatu "*Law In Action*; Hukum adalah sebagaimana dilakukan para pejabat hukum (yaitu para hakim)". Hukum tidak dapat diketemukan didalam dan tidak dapat disimpulkan dari aturan-aturan yang olehnya para hakim dipandu³⁶.

Teori para pemikir realisme hukum bisa juga digolongkan sebagai salah satu versi teori di bidang penerapan hukum. Karena ketika hukum diterapkan, hakim di hadapkan pada wilayah *das sein*, hukum tidak lagi berdiri dalam singgasana *das sollen*. Artinya berdasarkan kasuistik hakim akan menerapkan atau mengambil keputusan hukum demi terwujudnya keadilan sebagaimana tujuan hukum itu sendiri yakni mewujudkan keadilan bagi para pencari keadilan³⁷.

Menurut aliran *legal realism* atau realisme hukum bahwa hakim mempunyai peranan yang lebih bebas untuk memilih dan menentukan serta lebih kreatif didalam penerapan hukum dari pada sekedar mengambil didalam aturan-aturan yang dibuat oleh penguasa (Undang-Undang). Dan ternyata faktor seperti temperamen psikologis hakim, spiritual, kelas sosial dan nilai-nilai yang ada pada hakim lebih berfungsi dalam pengambilan keputusan hukum dari pada aturan-aturan yang tertulis menjadi hukum positif. Kebebasan inilah yang memungkinkan hakim untuk menggunakan pertimbangan yang lebih komprehensif dalam memutuskan hukum sehingga sangat memungkinkan untuk memakai khazanah yang Berketuhanan.

Sebagaimana Amerika Serikat yang didalam konstitusi dan deklarasi kemerdekaannya mengakui Tuhan maka Indonesia juga mengakui Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga dengan demikian sebagai dasar negaranya adalah Sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha

³⁵ Ahmad Ali dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum ; Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, Hal 45

³⁶ Ahmad Ali dan Wiwie Heryani, *Ibid*, Hal 90-91

³⁷ Sukarno Aburaera, Muhadar, Maskun, 2013, *Filsafat Hukum Teori dan Praktek*, Kencana Prenada media Group, Jakarta, hlm. 133

Esa. Ini berarti negara Indonesia adalah negara yang menempatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai sendi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pengakuan Hal tersebut kemudian dinyatakan secara lebih tegas dalam Konstitusi UUD 1945 khususnya Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi “Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa” sehingga demikian jelas bahwa Keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah hal yang fundamental³⁸. Konstitusi kita sangat tegas: Indonesia adalah negara kesatuan, negara hukum sekaligus negara berke-Tuhanan. Secara ringkas kedaulatan (kekuasaan tertinggi) negara atas rakyat dan wilayah (territorial) dikaitkan pada keberlakuan hukum, dan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagai sebuah negara yang mengakui keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa maka bukanlah sesuatu yang mustahil *theistic legal realism* dapat menjadi konsep yang radikal revolusioner mendobrak kejumudan positivistic. *Theistic legal realism* dapat menjadi sebuah pilihan manakala di Indonesia para Hakim dalam memutuskan sebuah hukum atau sebuah perkara dengan mengacu kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Para hakim tidak hanya mengambil keputusan atau memutuskan hanya berdasar pasal pasal atau peraturan peraturan positivistik belaka tetapi juga berdasarkan semua khazanah keilmuan yang memungkinkan seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, psikologi maupun berdasar hati nurani yang tercerahkan dengan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa.

Pengakuan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa dimaknai bahwa penyelenggaraan kehidupan bernegara dan hukum di Indonesia harus dilandaskan pada kepercayaan dan keyakinan akan campurtangan Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Negara berdasar ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ditulis dalam Pasal 29(1). Konsekuensi logis adalah pemahaman landasan moral dari keberlakuan hukum adalah kepercayaan atau keimanan akan kepada Tuhan YME dan selanjutnya hukum harus dilandaskan atau bersumberkan hal tersebut³⁹.

Dalam Konteks KeIndonesiaan maka hukum memiliki landasan fundamental dalam hal ini berupa kepercayaan atau keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan karenanya konsep *theistic legal realism* menjadi relevan. Menurut *theistic legal realism* maka seorang hakim Di Indonesia dapat memutuskan hukum dalam menangani sebuah permasalahan dengan mengacu atau terinspirasi dari keyakinan dan serta keimanannya kepada Tuhan Yang Maha Es dimana kelak akan dipertanggung jawabkan oleh sang hakim kepada Tuhan. Hal ini akan membuat Hakim tidak mengambil keputusan hukum secara serampangan ketika ia dengan kekuasaan dan kewenangannya harus memutuskan sebuah hukum.

Kondisi lain yang menjadikan konsep *theistic legal realism* aplikatif untuk diterapkan

³⁸ Yusti Riana P, 2012, Tesis, *Analisis Kebijakan Hukum Pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Sumatera Utara, Medan

³⁹ Tristam P Mulyono, 2017, *Negara Hukum Yang Berketuhanan dan Pluralisme (Sistem) Hukum Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia, Volume 3 Nomor 2, Hal 17

adalah tentang personifikasi hakim dimana seorang hakim di Indonesia dituntut untuk memenuhi persyaratan yaitu “Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa” yang mana syarat ini tercantum dalam beberapa perundang undangan. Syarat ini menunjukkan kualitas persona hakim sehingga diharapkan nantinya akan menghasilkan putusan putusan yang tercerahkan dengan nilai nilai Ketuhanan.

Pengakuan keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa Ini juga sejawa dengan masyarakat Indonesia yang religious dan memiliki aspek transendensi dalam kehidupannya dan menempatkannya sebagai sumber etik dan kebajikan⁴⁰. Menurut Esmi Warassih dalam “Sosiologi Kontemplatif” sebagaimana dikutip oleh Absori mengatakan bahwa hukum harus dilihat dalam tatanan yang lebih besar, yakni order yang diciptakan oleh Sang Maha Pencipta. Dalam penciptaan langit, bumi dan manusia diperlukan tatanan agar hubungan antar ciptaan dapat berjalan berkesinambungan dan bersemesta. Tatanan yang adil diperlukan untuk mengatur baik hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam maupun manusia dengan ciptaan lainnya.

Ditegaskan bahwa sesungguhnya hukum itu sesungguhnya hanya bagian kecil dari tatanan yang sangat besar dimana yang satu dengan lainnya saling terkait. Tatanan yang sangat besar haruslah diberi makna dan bermakna bagi manusia. Ilmu hukum seyogyanya harus memperhatikan betul aspek yang fundamental ini. Relasi manusia dan lingkungannya menciptakan perkawinan makro dan mikro kosmos dan selanjutnya membentuk kehidupan di bumi. Tatanan dapat berupa tatanan alamiah yang berasal dari agama, tatanan kebiasaan (tidak tertulis) yang dalam perkembangannya selanjutnya di abad modern muncul tatanan artifisial yang disebut tatanan negara⁴¹.

Hukum Indonesia dapat diletakkan dalam kerangka menjaga kepercayaan dan ekspektasi masyarakat agar tetap pada keyakinannya tentang keutuhan Indonesia. Penalaran rasionalitas dan konektivitas batiniah yang dimiliki manusia menuntut ritme kesadaran akan kebenaran ilmu pengetahuan. Dalam ha ini hukum tidak hanya bersifat mengatur dan ditetapkan penguasa Negara tetapi menyangkut juga hukum yang hidup dan berkembang dari perilaku masyarakat yang sarat dengan niai nilai.⁴² Disamping itu dibutuhkan adanya moral dalam hukum dengan mendasarkan pada paradigma transendental yang mendasarkan pada nilai nilai ilahiyah.⁴³

⁴⁰ Arief Budiono, 2017, *Pancasila Sebagai Modus Vivendi Transendental, Transendensi Hukum : Prospek dan Implementasi*, Bagian V Tulisan Kedua, Genta Publishing, Yogyakarta, Hal 405

⁴¹ Absori, 2017, *Pemikiran Hukum Transendental dalam Konteks Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Hal. 19, makalah disampaikan dalam seminar nasional “Transendensi Hukum : Prospek dan Implementasi” yang diselenggarakan Program Doktor Ilmu Hukum UMS pada 25 Februari 2017

⁴² Absori dan Achmadi, *Transplantasi Nilai Moral dalam Budaya untuk Menuju Hukum Berkeadilan (Perspektif Hukum Sistemik ke Non Sistemik Charles Samford)*, Konferensi Nasional ke-Enam Aosisasi Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Pare Pare, Sulawesi Selatan, 2017, hal.1.

⁴³ K. Dimiyati, Absori, Kelik Wardiono dan F. Hamdani, *Morality and Law Critics Upon HLA Hart’s Moral Paradigm Epistimology Basis Based on Prophetic Paradigm di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 17, No 1, hal.23..

Di Negara Indonesia sangat memungkinkan *theistic legal realism* menjadi pilihan yang radikal namun logis dimana eksistensi ketuhanan dalam lembaga peradilan tidak dapat dinafikan. Peradilan dilakukan “demi Keadilan Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa” dimana hal tersebut parallel dengan sila pertama dan sekaligus pembukaan dari UUD 1945. Konsep tersebut berkaitan dengan eksistensi lembaga peradilan dimana lembaga peradilan Indonesia mempresentasikan konsep Ketuhanan sebagai basis nilai fundamental didalamnya. Ini merupakan signifikansi filosofis peradilan adalah proses “mencari, menemukan dan merefleksikan” dalam bentuk putusan nilai nilai keadilan yang bersandar kepada Tuhan⁴⁴.

Menurut Otje Salman sebagaimana dikutip oleh Rudi M Rizky Tujuan Hukum secara Khusus dilihat dari aspek filosofis adalah pencapaian tertinggi tentang hukum dimana hakikat hukum melalui landasan kasih sayang kemanusiaan. Keadilan yang dipandu oleh arahan rahmat Tuhan dimana aspek Ketuhanan memegang peranan dalam mengarahkan pembangunan khususnya dibidang hukum sebagai jalan keluar manusia untuk kehidupan ber hukum yang lebih baik⁴⁵.

Bismar Siregar sebagaimana dikutip Muchamad Ichsan memberikan penjelasan mengenai hukum dimana ia berpendapat : “Makna dari rumusan pasal 29 (ayat 1) adalah tidak dibenarkan apapun yang terjadi di negara ini bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu bila berbicara tentang hukum maka pembicaraan itu harus dikaitkan dengan dasar negara dan selanjutnya dasar hukum yaitu keadilan dan dasar keadilan adalah Ketuhanan Yang Maha Esa”⁴⁶.

Indonesia memerlukan sebuah konsep yang radikal untuk mengurai kejumudan yang melanda akibat positivisme tetapi tetap tidak keluar dari kepribadian bangsa Indonesia yang beriman dan mengakui Tuhan yang Maha Esa. *Theistic legal realism* merupakan sebuah konsep radikal yang dapat menjadi pilihan bagi Indonesia karena *applicable* dan sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia. Dengan konsep *Theistic legal realism* maka hakim memiliki keleluasaan dan kebebasan dalam memutuskan hukum atau dalam mengadili dengan mempergunakan semua khazanah, pemikiran maupun logika serta berhati nurani yang tercerahkan dengan Ketuhanan yang Maha Esa sehingga diharapkan akan mampu meraih keadilan yang diidam idamkan selama ini.

Kesimpulan

1. Positivisme Hukum sebenarnya tentu saja tidak dapat disebut sebagai hukum yang sebenarnya karena berdasar peraturan saja atau hukum positif semata.

⁴⁴ Fajlurahman Jurdi dan Amaliah, 2017, *Transendensi Hukum : Keterlibatan Tuhan dalam Putusan Hakim*, Hal 94-95, makalah disampaikan dalam seminar nasional “Transendensi Hukum : Prospek dan Implementasi” yang diselenggarakan Program Doktor Ilmu Hukum UMS pada 25 Februari 2017

⁴⁵ Rudi M Rizky, 2008, *Refleksi Dinamika Hukum : Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*, FH UNPAD, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, hal 47

⁴⁶ Muchamad Ichsan, 2017, *Membangun Hukum Pidana Indonesia Berprespektif Transendental*, Hal 112, makalah disampaikan dalam seminar nasional “Transendensi Hukum : Prospek dan Implementasi” yang diselenggarakan Program Doktor Ilmu Hukum UMS pada 25 Februari 2017

Hukum yang demikian mendidik struktur untuk menjadi tukang tukang hukum dan mengesampingkan tentang substansi. Hukum terdegradasi hanya sebagai alat dari hukum itu sendiri dan bukan untuk meraih keadilan

2. Konsep realisme hukum atau *legal realism* merupakan konsep yang memberikan kepada hakim kebebasan yang luar biasa untuk mengambil keputusan dengan aksiologisnya adalah keadilan sebagai anti tesis positivisme. Seorang hakim tidak lah boleh hanya berpegang kepada peraturan peraturan saja tetapi hakim wajib menggali, memahami dan melihat dengan jernih fakta fakta sosial yang terjadi sehingga mampu membuat hukum dalam keputusannya.
3. Konsep Realisme Hukum Berketuhanan atau *Theistic Legal Realism* ini berkembang pada awalnya di amerika karena menurut sebagian realis sebenarnya hukum amerika berakar kepada kepercayaan terhadap Tuhan. *Common Law*, Deklarasi Kemerdekaan Amerika dan Konstitusinya kesemuanya mencerminkan kepercayaan bangsa Amerika kepada Tuhan. Hukum dan keimanan tidak seharusnya dipertentangkan sebagaimana dua kutub ekstrim, bahwa *Theistic legal realisme* atau realisme hukum berketuhanan menjadi penghubung antara dua prinsip ini yaitu Hukum dan Keimanan
4. Konsep realisme hukum berketuhanan atau *theistic legal realism* ini berusaha menemukan keadilan yang benar melalui nilai nilai transendensi dan menjaga hakim dari memutuskan secara serampangan dimana hakim dikontrol oleh tanggung jawabnya terhadap Tuhan dan pada akhirnya membantu memfasilitasi interaksi yang tepat dari keimanan kepada Tuhan, akal atau logika dan hukum

Daftar Pustaka

- A Qadri Azizi, 2013, *Elektisisme Hukum Nasional, Kompetisi antara Hukum Islam Dan Hukum Umum*, Gama Media Offset, Yogyakarta.
- Absori, 2017, *Pemikiran Hukum Transendental dalam Konteks Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Hal. 19, makalah disampaikan dalam seminar nasional “Transendensi Hukum : Prospek dan Implementasi” yang diselenggarakan Program Doktor Ilmu Hukum UMS pada 25 Februari 2017
- Ahmad Ali dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum ; Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Arief Budiono, 2017, *Pancasila Sebagai Modus Vivendi Transendental, Transendensi Hukum : Prospek dan Implementasi*, Bagian V Tulisan Kedua, Genta Publishing, Yogyakarta.
- C. Maya Indah S, 2010, *Refleksi atas Paradigma Positivistme Dalam Ilmu Hukum Menuju Keadilan*, Jurnal Ilmu Hukum Refleksi hukum, Edisi Oktober 2010.
- C. Maya Indah, 2007, *Memanusiakkan Manusia Melalui Ilmu Hukum Holistik*, Jurnal Kritis, Studi Pembangunan Interdisipliner Vol 19 N0 3.
- Charles E Rice, 1999, *Natural Law in the Twenty-First Century, in Common Truths: New Perspectives On Natural Law*, 1st Edition, Delaware.

- Damang, 2011, *Pragmatic Legal Realism*, Portibi Press, Medan.
- Dewei J Hoitenga Jr., 1991, *Faith And Reason from Plato To Platina : An Introduction to reformed epistemology*, State University Of new York Press, New York.
- Faisal, 2010, *Paadigma Holistik Hukum Progresif*, Jurnal Keadilan Progresif, Volume 1 Nomor 1
- Fajlurahman Jurdi dan Amaliah, 2017, *Transendensi Hukum : Keterlibatan Tuhan dalam Putusan Hakim*, Hal 94-95, makalah disampaikan dalam seminar nasional “Transendensi Hukum : Prospek dan Implementasi” yang diselenggarakan Program Doktor Ilmu Hukum UMS pada 25 Februari 2017
- Freddy Tengker, 2007, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Gary J Aichele, 1990, *Legal Realism and twentieth Century American Jurisprudence : The Changing Consensus*, Taylor and Francis Inc.
- Gregory alexander, 2002, *Comparing the Two Legal realism : American And Skandinavian*, Compilation Of law Journal, no. 50 issues 5.
- Hans Kelsen, 2015, *Teori Hukum Murni : Dasar Dasar Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung, Hal. 120-121
- Ifdhal Kasim, 1999, “*Berkenalan Dengan Critical legal Studies*,” Kata Pengantar Buku Roberto M Unger, Gerakan Studi Hukum Kritis, Elsam, Jakarta.
- Jerome Frank, 2009, *Law And the Modern Mind*, Reprint, Paperback Press, Manhattan.
- Karl Llewellyn, 2008, *Jurisprudence in theory and practice*, Roledge 1st edition, London.
- Mark Goldie, 2006, *John Locke : Two Treatises Of Government, 10th Reprinted, Everyman Library*, London .
- Mark Liederbach, 2009, *Natural Law And the Propblem of Post Modernism epistemology*, Liberty University.
- Michael Hernandez, 2008, *Theistic Legal Realisme And Normative Principles Of Law*, Liberty Universiti Law Review, Lynchburg, Volume 2 Issue 3, Article 5.
- Michael Hernandez, 2010, *Theism, Realism, Rawls*, Seton Hall University School of Law, Newark, Volume 40, Issue 3, Article 4.
- Muchamad Ichsan, 2017, *Membangun Hukum Pidana Indonesia Berperspektif Transendental*, Hal 112, makalah disampaikan dalam seminar nasional “Transendensi Hukum : Prospek dan Implementasi” yang diselenggarakan Program Doktor Ilmu Hukum UMS pada 25 Februari 2017
- Musa Asyarie, 2016, *Rekonstruksi Metodologi Berfikir Profetik, Perspektif Sunnah Nabi*, Lesfi, Yogyakarta.
- Paranjpe, *Studies in jurisprudence and legal theory*, Sixth edition. Central Law Agency Publication, Bengal.
- Rudi M Rizky, 2008, *Refleksi Dinamika Hukum : Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*, FH UNPAD, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Saeesh Naik, 2014, *The Concept of Scandinavian Realism*, Fyi Inc, Hyderabad.

- Shidarta, 2010, *Pemikiran Hukum Progresif Dalam Konfigurasi Aliran-Aliran Filsafat Hukum (Sebuah Diagnosa awal)*.
- Sukarno Aburaera, Muhadar, Maskun, 2013, *Filsafat Hukum Teori dan Praktek*, Kencana Prenada media Group, Jakarta.
- The US, *The Declarations Of Independence*, 1776
- Thomas C Folsom, 2009, *Evaluating Supernatural Law : An Inquiry Into Health Nation (The Restatement of Obvious)*, Regent University School Of Law, Virginia, Page 133
- Tristam P Mulyono, 2017, *Negara Hukum Yang Berketuhanan dan Pluralisme (Sistem) Hukum Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia, Volume 3 Nomor 2.
- W Friedmann, 2006, *Teori dan Filsafat Hukum : Telaah Kritis Atas Teori Teori Hukum*, Raja grafindo Persada, Jakarta.
- Wawan Hermawan, 2015, *Gerakan Studi Hukum Kritis Dalam Peta Pemikiran Hukum*, Pustaka Ilmu, Jakarta.
- Yusti Riana P, 2012, Tesis, *Analisis Kebijakan Hukum Pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Sumatera Utara, Medan